



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 92/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN GROBOGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Grobogan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2);

2. Berita Acara Nomor 05/PL.01.BA/KPU.Kab/BA/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Grobogan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN GROBOGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Grobogan Tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Jumlah (L+P)
			Laki-laki	Perempuan	
19	280	4629	557.711	564.558	1.122.269

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NURHATTA

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 11 Desember 2018

KETUA

TTD

AGUNG SUTOPO

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Grobogan di Purwodadi;
4. Arsip.